

BAB III

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI
LAHAN PARKIR SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA DI DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

A. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Fasilitas Trotoar Di Kota Yogyakarta

Pelaksanaan kegiatan parkir yang terjadi di Yogyakarta sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat, dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Akan tetapi pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan masih sering terjadi pelanggaran yang sebenarnya dapat dihindarkan apabila ada pengawasan dari pihak-pihak yang berwenang (baik tim independen maupun utusan dari tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Pemerintah Daerah Yogyakarta), dan adanya kesadaran dari komponen-komponen jasa parkir itu sendiri yang meliputi: pengguna jasa parkir, petugas/juru parkir, dan tentu saja pemerintah daerah Yogyakarta itu sendiri.

Sanksi yang diberikan dalam kegiatan perparkiran acapkali hanya berupa teguran kepada pemilik kendaraan maupun kepada petugas/juru parkir yang melanggar.⁸⁰ Pihak Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta jarang menjadi pihak yang disalahkan apabila terjadi pelanggaran di lapangan, karena pihak pemerintah daerah Kota Yogyakarta seolah-olah hanya bertugas mengurus

⁸⁰Wawancara dengan Nuryanto, Tukang Parkir, di Parkiran jl. Prof. DR. Yohanes, Yogyakarta (19 september 2011)

pemungutan retribusinya saja, tanpa mengawasi dan mengecek kegiatan parkir tersebut secara langsung di lapangan.

Sanksi-sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran oleh masing-masing pihak di lapangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu: Surat tugasnya dicabut (bagi juru parkir (Pasal 7)), dan kendaraan diderek kemudian dipindahkan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota dan biaya penderekan juga resiko akibat penderekan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bagi pemilik kendaraan yang kendaraannya diderek (bagi pemilik kendaraan (Pasal 23 ayat (1) dan (2))).

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan parkir di lokasi yang tidak dibenarkan untuk parkir.

Pengemudi becak seringkali beralibi bahwa becak bukanlah kendaraan bermotor, sedangkan rambu-rambu lalu lintas hanya berlaku untuk kendaraan bermotor saja. Padahal menurut definisi kendaraan pada landasan teori menunjukkan bahwa becak juga merupakan benda yang dapat bergerak di jalan, jadi alibi yang selama ini dipertahankan oleh pengemudi becak tersebut adalah salah. Tanda “dilarang parkir” ini diletakkan di lokasi sekitar halte Trans Jogja dimaksudkan karena Trans Jogja adalah merupakan fasilitas transportasi umum yang mengharuskan tidak adanya parkir kendaraan di sekitar fasilitas transportasi umum

tersebut, karena mengganggu kepentingan umum dan dapat meningkatkan resiko kecelakaan kendaraan yang diparkir itu sendiri.

2. Kendaraan parkir di trotoar sehingga merubah fungsi dari trotoar

Juru parkir sering mengambil alternatif untuk menempatkan parkir kendaraan di trotoar. Dalam situasi ini, pihak yang paling bersalah adalah pemilik atau pengemudi kendaraan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang memarkir kendaraan di badan jalan yang tidak ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Akan tetapi lahan parkir yang tepat berada di depan pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi yang berarti kemudahan akses menuju pusat perbelanjaan tersebut, masih ditambah dengan kemudahan dalam pengambilan kendaraan menjadi magnet yang mampu menarik pemilik atau pengemudi kendaraan memarkir kendaraannya di tempat yang tidak dibenarkan untuk parkir walaupun sebenarnya di dalam pusat perbelanjaan tersebut terdapat gedung parkir yang memenuhi syarat kegiatan perparkiran daripada di trotoar jalan yang jelas-jelas menyalahi aturan.

3. Kehilangan dan kerusakan kendaraan serta perlengkapannya

Ketakutan dari pemilik kendaraan akan resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan serta perlengkapannya (terutama helm untuk kendaraan roda dua, dan kaca spion untuk kendaraan roda empat) membuat pemilik kendaraan lebih memilih memarkirkan kendaraannya

lebih dekat dengan keberadaan pemilik (yang saat itu sedang berbelanja) walaupun pemilik kendaraan tersebut tahu bahwa daerah tempat kendaraan tersebut diparkir adalah daerah yang tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan parkir. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 17, disebutkan bahwa apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat jam parkir di tempat parkir di tepi jalan umum, yang disebabkan karena kelalaian juru parkir, maka juru parkir bertanggung jawab untuk mengganti 50% (lima puluh persen) dari kerugian tersebut. Dengan adanya jaminan yang seperti itu, seharusnya pemilik kendaraan merasa yakin bahwa kendaraan yang dipercayakan kepada juru parkir benar-benar aman, sehingga tidak perlu memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak dibenarkan.

4. Adanya juru parkir di kawasan yang tidak dibenarkan untuk parkir

Kawasan yang tidak dibenarkan untuk dijadikan lahan parkir apabila kemudian dijadikan lahan parkir, maka pemilik kendaraan akan kehilangan hak-haknya sebagai konsumen jasa parkir itu sendiri, dan juru parkir (jika kebetulan ada), maka juru parkir dapat dibebaskan dari segala kewajibannya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang sedang diparkir pada daerah tersebut. Akan tetapi, timbul pertanyaan “dari instansi mana juru parkir di daerah ini” Kenapa juru parkir di daerah ini juga dibekali dengan seragam parkir layaknya juru parkir di daerah yang diijinkan untuk melaksanakan kegiatan parkir”.

Menurut penulis, juru parkir tersebut adalah juru parkir liar, dan yang paling dirugikan adalah pemilik kendaraan dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Pemilik kendaraan dirugikan karena membayar retribusi parkir, tetapi tidak menerima jaminan keamanan kendaraan yang diparkirkan, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dirugikan karena tidak mendapatkan setoran retribusi parkir dari kegiatan perparkiran yang dilakukan oleh juru parkir liar tersebut walaupun daerah tersebut adalah kawasan yang tidak diijinkan untuk parkir.⁸¹

Mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan trotoar sebagai lahan parkir, sebenarnya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah beberapa kali melakukan penertiban parkir liar yang ada di kawasan dekat tempat aktivitas publik seperti tempat perbelanjaan modern. Sebelumnya penegakan hukum terhadap penggunaan trotoar telah dilaksanakan di sisi timur Gedung Film XXI di Jalan Yogyakarta. Penegakan hukum terhadap penggunaan trotoar sebagai lahan parkir juga dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menertibkan parkir liar yang ada di Jalan Prof Yohanes atau tepatnya di sisi timur Galeria Mall.

Setelah penggunaan trotoar sebagai lahan parkir selesai ditertibkan, bekas lahan parkir motor di trotoar jalan tersebut langsung ditempati pot-pot yang ditanami pohon perindang untuk mengantisipasi kembali beroperasinya aktivitas parkir liar di jalan tersebut. Kabid Pengendalian Operasi dan Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyatakan

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, di Yogyakarta (3 november 2011)

bahwa aktivitas parkir di Jalan Prof Yohanes tidak dibubarkan, namun hanya dipindahkan ke sisi kanan jalan di lahan RW 11 Purbonegaran. Di tempat parkir baru tersebut, sebanyak 18 orang akan melakukan pekerjaan menjadi juru parkir. Mereka yang di pindah ke sisi kanan jalan, maka statusnya lebih formal karena mereka telah mengantongi surat-surat yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pemindahan lahan parkir ke sisi kanan jalan kawasan Prof Yohanes telah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mengingat sepanjang sisi kanan jalan tersebut sudah masuk ke wilayah Sleman. Di samping hal tersebut, penertiban parkir liar ini sebagai upaya menekan kebocoran pendapatan. Meski demikian Dinas Perhubungan belum menghitung potensi pemasukan dari kawasan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan/Alih Fungsi Trotoar

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, merupakan salah satu pendukung aktifitas suatu Badan Usaha yang dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta, sehingga perlu penataan dan pengawasan serta pendanaan yang memadai guna tercapai lalu lintas yang aman, nyaman dan lancar. Karena fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu, minimal 5 (lima) menit.

Kehadiran sejumlah bangunan untuk aktivitas bisnis dan pelayanan umum, menunjukkan semakin maraknya kehidupan (keramaian)

Kota Yogyakarta. Megahnya bangunan dengan segala model dan bentuk seakan menunjukkan meningkatnya perekonomian masyarakat. Kondisi itu selain menimbulkan dampak negatif, sebenarnya juga memberikan nilai positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Paling tidak, dengan dimulainya kegiatan bisnis di sejumlah mal ataupun pusat perbelanjaan atau pusat-pusat perkantoran, maka kawasan di sekitarnya menjadi ramai. Keramaian itulah memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya membuka peluang usaha berupa PKL, jasa parkir, dan lain-lain.

Sebaliknya, imbas dari kesibukan pusat perbelanjaan dan pelayanan masyarakat bisa menimbulkan masalah baru, misalnya pola dan gaya hidup masyarakat berubah. Di samping masalah sosial lainnya, termasuk situasi lalulintasnya. Persoalannya sekarang adalah bagaimana pusat bisnis bisa meminimalisasi dampak negatif, seperti keruwetan lalu lintas. Artinya, bukan semata menyangkut kebisingan, sanitasi, dan gangguan yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya aktivitas usaha itu, melainkan juga efek samping yang muncul.

Sebut saja hadirnya pengunjung di suatu pusat kegiatan bisnis akan diikuti dengan bertumpuknya kendaraan bermotor, dan tentu itu membutuhkan fasilitas parkir. Kenyataannya di Kota Yogyakarta, dari sejumlah pusat bisnis yang ada, justru perkara parkir menjadi permasalahannya. Sebab para investor pusat bisnis cenderung mengabaikannya. Kota Yogyakarta dengan pertumbuhan perekonomian yang melaju pesat, dihadap persoalan areal parkir. Sebenarnya, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengisyaratkan setiap

pembangunan gedung, baik untuk pelayanan umum maupun aktivitas bisnis harus menyediakan lahan parkir yang memadai, tetapi kenyataan di lapangan, setiap kali bangunan pusat kegiatan itu dioperasikan, selalu memunculkan masalah perparkiran.

Sudah disarankan agar setiap pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) juga mensyaratkan analisa dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas. Dengan begitu, masalah lalu lintas ataupun parkir yang merupakan dampak *bussinescentral district* (BSD) bisa diperhitungkan sebelumnya. Di dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Yogyakarta menyerahkan tugas ini pada UPTD Perparkiran yang bernaung di bawah Dinas DLLAJ yang sekarang berganti nama menjadi Dinas Perhubungan.

Selain itu di Kota Yogyakarta juga diatur pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum maupun Tempat Khusus Parkir. Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan /atau pada daerah milik jalan, dengan pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Pihak ketiga harus mendapatkan ijin dari Walikota.

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan V/C ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
2. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

3. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Keluar masuk kendaraan ke atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi kegiatan parkir;
 - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air.

Pada setiap jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain kecuai di tempat-tempat tertentu. Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. Parkir secara sejajar membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas. Parkir dengan membentuk sudut, terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° .

Penentuan sudut parkir harus memperhatikan:

1. Lebar jalan;
2. Volume lalu lintas;
3. Karakteristik kecepatan;
4. Dimensi kendaraan;
5. Sifat peruntukan lahan sekitar dan fungsi jalan.

Pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan:

1. Batas parkir yang dinyatakan dengan marka pembatas.

2. Keamanan kendaraan, dengan mengunci kendaraan dan memasang rem parkir.

Untuk fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir, petugas parkir wajib memandu pengemudi kendaraan dan memberikan karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir. Untuk fasilitas parkir dengan pengendalian parkir:

1. Pada pintu masuk, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir yang mencantumkan jam masuk;
2. Dengan atau tanpa juru parkir, pengemudi memarkir kendaraan sesuai dengan tata cara parkir;
3. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir, serta menerima pembayaran retribusi parkir.

Penyelenggaraan tempat Khusus Parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir atau taman parkir yang diselenggarakan di pusat-pusat kegiatan, baik di kawasan wisata, kawasan pendidikan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan:

1. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
2. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
3. Kelestarian lingkungan;
4. Kemudahan bagi pengguna jasa

Penggunaan fasilitas tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan:

1. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
2. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
3. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas tertentu;
5. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau marka jalan;
6. Setiap lokasi yang dipergunakan untuk Parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Fasilitas tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat khusus parkir. Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh Walikota, badan atau perorangan. Dalam pelaksanaannya, secara operasional penyelenggaraan fasilitas Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Walikota dilakukan oleh Dinas. Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir meliputi:

1. Pembangunan;
2. Pengoperasian;
3. Pemeliharaan.

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang dilaksanakan digedung parkir, pelataran parkir atau taman parkir dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan. Penyelenggara fasilitas tempat khusus parkir oleh Badan atau Perorangan harus memiliki izin Walikota. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tatacara permohonan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang telah memperoleh izin, wajib:

1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola;
3. Melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan / penggantian penanggung jawab.

Perkembangan kawasan perbelanjaan pada saat ini menyebabkan munculnya tempat parkir yang mengganggu ketertiban lalu lintas jalan dan juga menyebabkan munculnya juru parkir liar. Di dalam penertiban tempat parkir, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan melibatkan paguyuban pengelola parkir di Yogyakarta. Untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas, Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan memberikan penyuluhan kepada juru parkir melalui paguyuban pengelola parkir di Yogyakarta. Kerjasama antara Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan paguyuban ini sekaligus mengurangi permasalahan munculnya juru-juru parkir liar, Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan juga bekerjasama dengan Polresta, DENPOM, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui operasi gabungan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan yang melibatkan unsur Polisi. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan bekerjasama dengan Polresta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bentuk kerjasama ini adalah dengan adanya kebijakan untuk memasukkan tindakan yang dilakukan oleh para juru parkir liar ke dalam tindak pidana ringan (tipiring), sehingga juru parkir liar ini akan melalui pemeriksaan di pengadilan.

Sejauh ini dengan diterapkannya isi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah jelas memadai dalam menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Area Parkir di Kota Yogyakarta, sehingga kemacetan dapat diatasi dan kecelakaan lalu lintas dapat dicegah.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi tersebut adalah:

1. Munculnya parkir liar dan petugas parkir gadungan
2. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan
3. Masalah karcis
4. Masalah atribut, seragam dan perlengkapan petugas parkir
5. Tempat parkir yang tidak teratur, dan
6. Kurangnya pengetahuan Petugas Parkir terhadap Peraturan Daerah dan caramengatur lalu lintas.

Sebenarnya masalah perparkiran telah memberikan kontribusi cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat. Selain menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, juga merupakan lahan retribusi buat pemerintah. Karena itulah, perparkiran dibuatkan peraturan daerah khusus oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Meskipun demikian tetap saja ada penyalahgunaan trotoar sebagai lahan parkir, karena kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pengelola bangunan/gedung tempat usaha/bisnis, sedangkan pengguna jasa parkir tepi jalan umum selalu bertambah, sehingga hal ini juga menghambat kelancaran berlalulintas. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan yang juga menyebabkan adanya penggunaan trotoar sebagai lahan parkir.

Guna menekan hambatan dan permasalahan yang ditimbulkan, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara preventif untuk semua pihak pengelola parkir dan petugas parkir secara rutin dan periodik, sehingga segala permasalahan dapat diatasi untuk memberikan pengertian-pengertian guna kelancaran tugas di bidang perparkiran dan tugas lain misalnya keamanan dan ketertiban di lokasi penyelenggaraan tempat khusus parkir.
2. Mengadakan operasi secara rutin yang dilakukan oleh Polisi, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran

guna mengantisipasi para pengelola parkir dan petugas parkir yang nakal / liar yang sering menggunakan trotoar sebagai lahan parkir.

3. Merencanakan dan membuka lahan parkir baru, sehingga parkir di tepi jalan umum atau trotoar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun pejalan kaki.
4. Membuat rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan untuk penataan, penertiban lalu lintas sehingga memisahkan antara lahan yang digunakan untuk parkir dengan jalan umum yang digunakan untuk arus lalu lintas.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada para penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada yang merugikan Keuangan Daerah yang mana dapat berupa sanksi pidana maupun denda.
6. Memberikan peringatan kepada pengguna jasa parkir sebelum meninggalkan kendaraannya untuk memberikan kunci pengaman pada kendaraannya dan juru parkir harus memberikan jaminan perlindungan keamanan pada kendaraan pengguna jasa parkir di tepi jalan maupun ditempat penyelenggaraan tempat khusus parkir.⁸²

⁸²wawancara dengan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran, di Yogyakarta (12 Januari 2012)